TINJAUAN ATAS RESTITUSI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG TEGALLEGA

Review On Value Added Tax (VAT) Payment Restitution In Bandung Tegallega Small Tax Payers Office

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian sidang

guna memperoleh gelar AHLI MADYA

Program Studi Akuntansi

Disusun Oleh:

Nama : Gita

NIM : 21307019

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
BANDUNG

2010

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat besar pengaruhnya terhadap peningkatan pembangunan dan kelangsungan jalannya roda pemerintahan karena jumlahnya relatif stabil. Dari sektor pajak diharapkan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai rumah tangga negara dan aktivitas pembangunan dapat diwujudkan secara nyata.

Untuk melaksanakan sistem perpajakan di Indonesia tidaklah terlalu mudah. Masyarakat di Indonesia harus mengerti pajak dan cara-cara perhitungannya, agar tidak terjadi penyimpangan dan kesalahan dalam perhitungan maupun pembayaran pajak, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan peraturan berupa undang-undang perpajakan. Undang-undang tersebut mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pajak, baik mengenai subjek dan objek pajak, maupun tata cara perhitungan pajak.

Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh wajib pajak, menurut undang-undang dan peraturan undang-undang yang berlaku dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung dan atau dapat dinikmati secara langsung oleh wajib pajak yang ditujukan oleh pemerintah guna membiayai pengeluaran negara, berkaitan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah “self assessment system”, dimana sistem ini memberikan kepercayaan dan tanggungjawab yang lebih besar untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan berkewajiban melaksanakan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban wajib pajak.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak yang dikenakan atas barang dan jasa yang mengalami pertambahan nilai. Sebagaimana dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000, dinyatakan bahwa pertambahan nilai itu sendiri timbul karena dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen. Teknis pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini dilakukan beberapa kali berdasarkan pertambahan nilai yang timbul pada setiap penyerahan barang atau jasa.

Didalam Pajak Pertambahan Nilai terdapat istilah pajak keluaran yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, jasa kena pajak atau impor barang kena pajak. Selain pajak keluaran juga terdapat istilah pajak masukan yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan jasa kena pajak.

Apabila pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran maka wajib pajak akan mengalami lebih bayar dan wajib pajak mempunyai hak untuk merestitusi, karena selain mempunyai kewajiban untuk memungut pajak dari rakyat, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk merestitusi kelebihan pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak.

Akhir-akhir ini marak kasus faktur pajak bermasalah, ada 4 penyebab utama terjadinya faktur pajak bermasalah. Pertama, sistem Pajak Pertambahan Nilai(PPN) dimana dengan mekanisme pengkreditan pajak masukan dengan pajak keluaran yang kompleks dan kemudahan untuk melakukan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutama bagi pengusaha eksportir. Ke dua, administrasi pajak yang lemah sehingga pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak dilakukan tanpa seleksi yang memadai. Ke tiga, pemeriksaan adalah untuk meyakinkan bahwa wajib pajak patuh terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan dalam suatu sistem *self-assessment*, namun pemeriksaan ini tidak diawasi dengan ketat oleh atasan, karena Direktorat Jenderal pajak hanya menekankan pada target penerimaan. Terakhir, budaya masyarakat

mendorong untuk melakukan penyimpangan. Bila seseorang tidak dapat melakukan kebohongan terhadap orang lain, orang tersebut merasa tidak puas. Ini yang merupakan penyebab terjadinya kolusi antara wajib pajak dengan fiskus yang digambarkan dengan peta corruption. Untuk mengantisipasi kasus-kasus faktur pajak bermasalah, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan dan surat edaran.(*http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=129118*)

Menkeu mengungkapkan tiga kasus besar restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang saat ini tengah dalam proses penyidikan yaitu kasus Grup PHS di Sumatra Utara dengan pimpinan perusahaan berinisial R terkait restitusi pajak yang diduga menggunakan faktur pajak fiktif dengan nilai sebesar kurang lebih Rp. 300 miliar. Pimpinannya diduga telah melarikan diri ke luar negeri. Kasus kedua adalah kasus restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang melibatkan seorang konsultan pajak tidak resmi berinisial Sol dengan nilai sekitar Rp. 247 miliar, dan kasus ketiga adalah kasus biro jasa berinisial W yang dipimpin oleh TKB dengan nilai Rp. 60 miliar. Dari tiga kasus itu saja nilainya sudah Rp. 600 miliar lebih, jadi dimungkinkan dari modus kasus pajak ini potensi kerugian negaranya mencapai triliunan rupiah. *(www.Ortax.org/Harian Bisnis Indonesia/4 Mei 2010).*

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam melaksanakan tugas akhir ini penulis mengangkat judul **"TINJAUAN ATAS RESTITUSI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG TEGALLEGA".**

1.2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah adalah untuk mengidentifikasi persoalan yang diteliti secara jelas dan untuk mencari jawaban dari persoalan yang ingin dipecahkan. Arti penting dari perumusan masalah adalah sebagai pedoman bagi tujuan dan manfaat penelitian dalam rangka mencapai hasil laporan yang sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan hal tersebut maka, rumusan masalah yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana prosedur restitusi kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.
2. Hambatan-hambatan yang ditemui oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega dalam melaksanakan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. Upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam proses restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas, dapat diketahui bahwa Penelitian dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data baik data primer maupun data sekunder serta berbagai informasi yang diperlukan dalam Tugas Akhir dan untuk memahami prosedur restitusi kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta mencari dasar teoritis yang didapat di perkuliahan dengan kenyataan yang sebenarnya.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur restitusi kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega dalam melaksanakan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. Untuk Mengetahui paya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam proses restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang riil bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1.4.1 Kegunaan Akademis

Dengan adanya penulisan laporan Tugas Akhir ini diharapkan membawa manfaat baik bagi pihak :

1. Penulis

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam hal yang menyangkut perpajakan pada umumnya dan perkembangan perpajakan di Indonesia pada khususnya.
2. Perusahaan

 Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan atau bahan pertimbangan dalam pelaksanaan perhitungan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dimasa yang akan datang.
3. Pihak Lain

 Sebagai bahan masukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan pihak lain yang membutuhkan mengenai prosedur penyelesaian restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dengan adanya penulisan laporan Tugas Akhir ini diharapkan membawa manfaat sebagai berikut :

1. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan mengenai prosedur restitusi kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Sebagai bahan evaluasi atau perbandingan antara teori yang didapat di perkuliahan dengan praktik di lapangan.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang sifatnya dapat dipaksakan dan dipungut berdasarkan Undang-Undang, serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Terdapat beberapa pengertian atau definisi dari pajak berdasarkan pendapat para ahli yang nampak berbeda namun mempunyai inti dan tujuan yang sama.

Menurut Rochmat Soemitro yaang dikutip oleh Mardiasmo (2008:1) pengertian pajak yaitu:

> "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang secara langsung dapat ditunjukan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

2.1.1.1 Dasar Hukum Pemungutan Pajak

Dasar hukum pemungutan pajak diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2 yang berbunyi "segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang".

Dasar hukum pajak berdasarkan undang-undang RI terdiri dari :

1. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007.
2. UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008.
3. UU No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 1994.
4. UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 24 Tahun 2000
5. UU No. 18 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan jasa Penjualan Atas barang Mewah (PPN dan PPnBM) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan UU No. 42 Tahun 2009.
6. UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (PDRD) sebagaimana telah beberapa kali diubah terkhir dengan UU No. 28 Tahun 2009.
7. UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2000.
8. UU No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No. 20 Tahun 2000.
9. UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 20 Tahun 1999
10. UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Erly Suandy (2005:14) fungsi pajak dibagi 2, yaitu :

1. Fungsi *Budgetair Finansial*
 Fungsi *budgetair finansial* yaitu memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara dangan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
2. Fungsi *Regulerend*
 Fungsi *regulerend* yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur baik masyarakat dibidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu.

Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dapat dilihat dalam contoh sebagai berikut :

1. Pemberian fasilitas bebas pajak terhadap pengusaha yang membuka lapangan udara di daerah terpencil.
2. Pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.
3. Pengenaan Bea Masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk-produk dalam negeri.

2.1.1.3 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2008:5) pajak dikelompokan ke dalam 3 golongan, yaitu :

1. Berdasarkan penggolongannya, pajak dikelompokan atas :
 a. Pajak Langsung
 Yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.
 Contohnya : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.
 b. Pajak Tidak Langsung
 Yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dapat dilimpahkan kepada orang lain.
 Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Berdasarkan sifatnya, pajak dikelompokan atas :
 a. Pajak Subjektif
 Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
 Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)
 b. Pajak Objektif
 Yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
 Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
3. Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dibagi atas :
 a. Pajak Pusat
 Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
 Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.
 b. Pajak Daerah
 Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
 1) Pajak Propinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.1.1.4 Asas Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak, pajak didasarkan pada asas-asas tertentu bagi fiskus sehingga dengan asas tersebut negara memberi hak kepada dirinya sendiri untuk memungut pajak dari penduduknya.

Menurut Ony W, Siti Kurnia R dan Ely S (2008:23) menyatakan asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

a. Asas Domisili
b. Asas Sumber
c. Asas kebangsaan

2.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam perpajakan sistem pemungutan dikenal dengan *Self Assesment System*, *Official Assesment* dan *Witholding Tax System.*

Menurut Ony W, Siti Kurnia R dan Ely S (2008:49) sistem pemungutan pajak yang pernah dilaksanakan di Indonesia adalah sebagai berikut :

a. *Official assesment system*
b. *Semi Self Assesment System*
c. *Full Self Assesment System*
d. *With Holding System*

2.1.2 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut waluyo (2007:2) pajak pertambahan nilai adalah :

"pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan penjualan atas barang mewah atau disingkat PPN dan PPnBM merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi didalam negeri (di dalam daerah pabean), baik konsumsi barang maupun jasa."

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditetapkan UU No. 42 Tahun 2009 merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (*value added*) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen.

2.1.2.1 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai antara lain :

- Undang-Undang Nomor **16 Tahun 2000** Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor **607/KMK.04/1994** Tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, Tanggal 21 Desember 1994.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor **542/KMK.04/2000** Tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan atau Penghapusan Ketetapan Pajak. Tanggal 22 Desember 2000.
- Keputusan Dirjen Pajak Nomor **KEP-18 PJ.24/1995** Tentang Perubahan atas Keputusan Dirjen Pajak Nomor **KEP-05/PJ.24/1995** Tanggal 3 Februari 1995 Tentang Bentuk Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak atas Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tanggal 5 Mei 1995.

2.1.2.2 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Siti resmi (2004:443), subjek pajak pertambahan nilai antara lain :

1. **Pengusaha**

 Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dimana dalam kegiatan usaha atau kegiatannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
2. **Pengusaha Kena Pajak**

 Pengusaha kena pajak adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaanatau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Termasuk pengertian pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang sejak

semula bermaksud melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dan pengusaha yang melakukan ekspor barang kena pajak.

3. Pengusaha Kecil

Pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku :

a. Melakukan penyerahan barang kena pajak dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
b. Melakukan penyerahan jasa kena pajakdengan jumlah penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
c. Melakukan penyerahan barang jena pajak dan jasa kena pajak.

2.1.2.3 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Siti Resmi (2004:447), objek Pajak Pertambahan Nilai antara lain:
Pasal 4 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai menyebutkan bahwa pajak pertambahan nilai dikenakan atas :

a. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Penyerahan barang kena pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - Barang berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak;
 - Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak yang tidak berwujud;
 - Penyerahan yang dilakukan didalam daerah pabean;
 - Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

 Termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak adalah:
 - Penyerahan hak atas barang kena pajak karena suatu perjanjian
 - Pengalihan barang kena pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing;
 - Penyerahan kena pajak kepada pedagang perantara melalui juru lelang
 - Pemakaian sendiri dan atau pemberian Cuma-Cuma atas barang kena pajak;
b. Penyerahan jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam Daerah Pebean yang dilakukan oleh pengusaha dengan syarat:
 - Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak.
 - Penyerahan Dilakukan di Daerah Pabean.
 - Penyerahan dilakukan dalam kegiatan Usaha atau pekerjaan pengusaha yang bersangkutan.

2.1.2.4 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Siti Resmi (2004:440), karakteristik Pajak Partambahan Nilai di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Pajak Tidak Langsung
2. Pajak Objektif
3. *Multi-stage tax*
4. Non-Kumulatif
5. *Single Tarif* (tarif tunggal)
6. *Credit methode invoice methode/indirect substruction methode*
7. Pajak Atas Konsumsi dalam Negeri
8. *Consumtion type value added tax* (VAT)

2.1.3 Restitusi Pajak

2.1.3.1 Pengertian Restitusi Atas Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai.

Menurut penjelasan Pasal 11 UU KUP No. 28 Tahun 2007 Restitusi adalah perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dengan jumlah kredit pajak yang menunjukan jumlah selisih lebih (jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang),

atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Wajib pajak berhak untuk meminta kembali kelebihan pembayaran pajak, dengan catatan wajib pajak tersebut tidak mempunyai utang pajak.

2.1.3.2 Dasar Hukum Restitusi

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002;
4. Keputusan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Madya, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak ;
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 Tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan;
7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak KEP-142/PJ/2005 Tanggal 31 Agustus 2005 Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-359/PJ/2003 Tanggal 4 November 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-406/PJ/2001 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-550/PJ/2000 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak mematuhi Kriteria Tertentu dan Penyelesaian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dalam rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

Restitusi adalah Pengembalian kelebihan pembayaran pajak terjadi apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, dengan catatan Wajib Pajak tidak punya hutang pajak lain.

Menurut Rochmat Soemitro (2002:22) pengertian pajak adalah :

> "Pajak ialah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontrak prestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

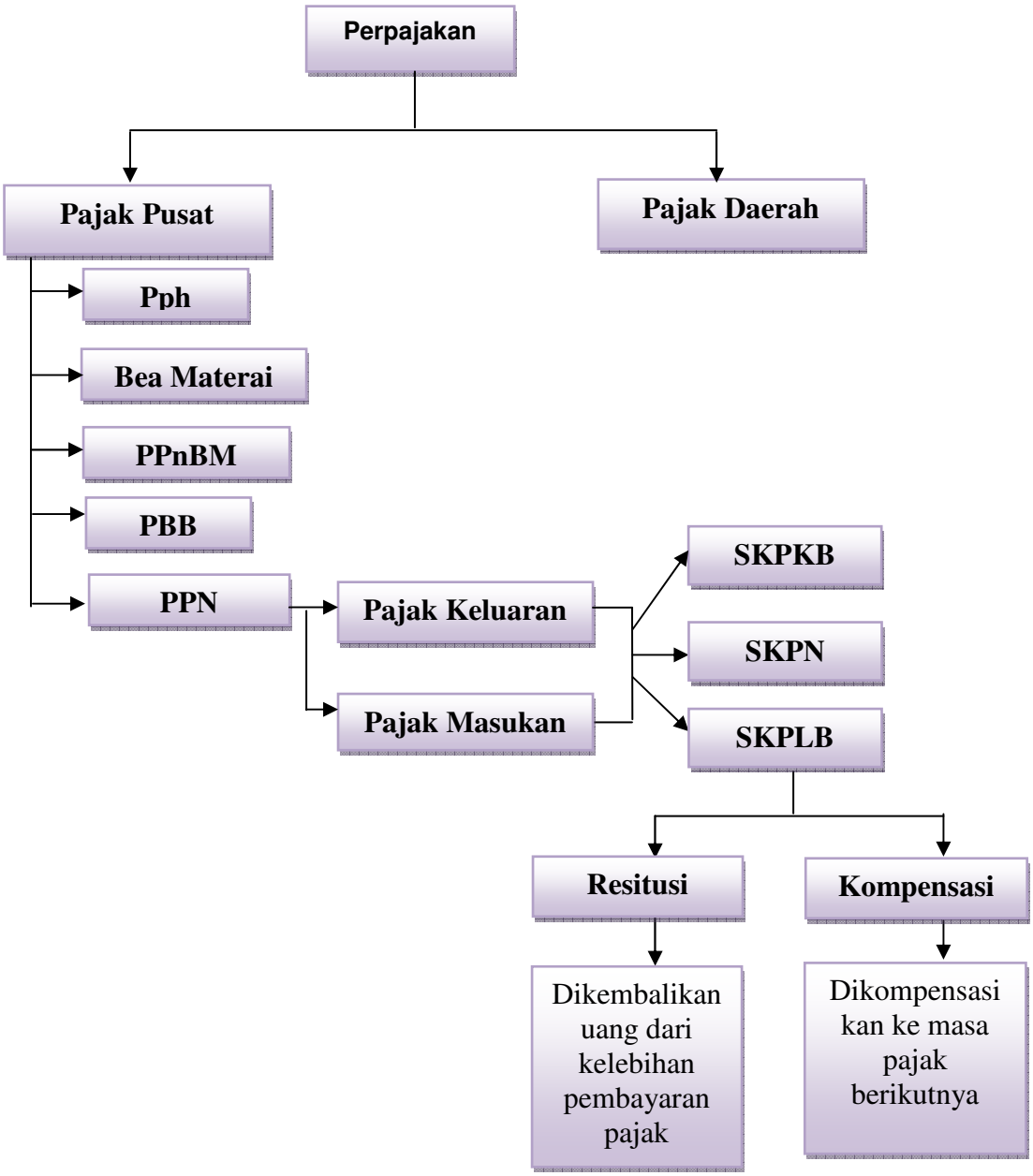
Seperti yang telah diuraikan diatas, dengan demikian dapat diketahui bahwa pajak dapat dipungut oleh pemerintah berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan dan digunakan untuk pengeluaran Negara.

Pengertian Pertambahan Nilai adalah bertambahnya nilai suatu barang akibat adanya penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak

Sedangkan Pengertian Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dekenakan atas :

- Penyerahan barang kena pajak didaerah pebean yang dilakukan oleh pengusaha;
- Impor barang kena pajak;
- Penyerahan jasa kena pajak di daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;

- Pemanfaatan jasa kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;
- Ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak.



Gambar 2.2
Skema Kerangka Pemikiran

BAB III
OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah restitusi kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega, dipilihnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega memiliki data yang diperlukan untuk penyusunan tugas akhir ini.

Menurut Sugiyono (2006:13) pengertian objek penelitian adalah sebagai berikut :

"Objek penelitian adalah sarana ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaa tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid, dan *reliable* tentang suatu hal."

3.2 Metode Penelitian

Pengertian metode penelitian menurut Iqbal Hasan (2004:4) adalah sebagai berikut :

"Penyaluran rasa ingin tahu manusia terhadap sesuatu masalah dengan perlakuan tertentu (seperti memeriksa, mengusaut, menelaah, dan mempelajari secara cermat dan sungguh-sungguh) sehingga diperoleh sesuatu (seperti mencapai kebenaran memperoleh jaawaban atas masalah, pengembangan ilmu pengetahuan, dan sebagainya)."

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa metode penelitian merupakan suatu cara untuk dapat memahami suatu objek penelitian dengan memandu peneliti dengan urutan-urutan bagaimana penelitian dilakukan yang meliputi teknik dan prosedur yang di gunakan dalam penelitian.

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun tugas akhir ini adalah menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan survei. Metode deskriptif merupakan penilaian terhadap individu, organisasi atau keadaan tertentu.

Pengertian metode deskriptif menurut Sugiyono (2005:21) adalah sebagai berikut :

"Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesipulan yang lebih luas."

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu metode dengan mengumpulkan data dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega yang kemudian disusun, sehingga dapat dibuat kesimpulan dan saran dengan tujuan untuk memberikan deskripsi yang sistematis dan akurat mengenai objek yang diteliti.

Menurut Sugiyono (2005:21) pengertian metode deskriptif adalah :

"Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas".

3.2.1 Desain penelitian

Dalam melakukan penelitian perlu adanya desain penelitian, menurut Husein Umar (2003:13) desain penelitian dalah :

"Desain penelitian adalah semua proses yang dilakukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian".

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa desain penelitian merupakan suatu cara bagi penulis untuk melakukan penelitian secara baik dan sistematis. Oleh karena itu, membuat desain penelitian sangat penting agar pembuatan sebuah karya tulis dapat terselesaikan secara tepat dan baik.

Desain penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :
 a. Bagaimana prosedur restitusi kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.
 b. Hambatan-hambatan yang ditemui oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega dalam melaksanakan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

c. Upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam proses restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menetapkan masalah-masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini restitusi kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.
3. Mengolah data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega
4. Melaporkan hasil dari penelitian.

3.2.2 Variabel Penelitian Dan Operasional Variabel

3.2.2.1 Variabel Penelitian

Menurut Sugiono (2006:31) mendifinisikan pengertian variabel sebagai berikut :

"Variabel adalah suatu atribut atau sifat atau aspek dari orang yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan."

Sesuai dengan judul Tugas Akhir yang ingin penulis teliti, yaitu Tinjauan Atas Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maka variabel yang ada hanya satu variabel yaitu variabel bebas atau *Variable Independent* (X). *Variable Independent* atau variabel bebas yaitu variabel yang keberadaanya tidak dipengaruhi oleh variabel lain akan tetapi mempengaruhi variabel lainnya. Didalam kaitannya dengan masalah yang diteliti maka yang menjadi variabel independen adalah restitusi kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3.2.2.2 Operasional Variabel

Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2002:69) pengertian operasional variable adalah :

" Operasional adalah penentuan contruct sehingga menjadi variable yang dapat diukur. Sedangkan variabel adalah contruct yang di ukur dengan berbagai macam nilai untuk memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai fenomena-fenomena."

Operasional variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, serta skala dari variable-variabel terkait penelitian sehingga penelitian yang dilakukan secara benar sesuai dengan judul penelitian mengenai restitusi kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maka variabel yang terkait dalam penelitian adalah :

Dalam penelitian yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan paradigma sederhana, dimana hanya terdapat satu variable, yaitu variable independent. Yang menjadi variable independent (variable X) adalah restitusi kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Operasional variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, serta skala dari variable-variabel terkait penelitian sehingga penelitian yang dilakukan secara benar sesuai dengan judul penelitian mengenai tata cara restitusi kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

]3.2.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

3.2.3.1 Sumber Data

1. Data Primer

 Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden yang menjadi sampel untuk mengetahui tanggapannya mengenai restitusi kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega. Selain itu, data primer juga meliputi dokumen-dokumen perusahaan berupa sejarah perkembangan perusahaan, struktur organisasi, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.
2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperlukan untuk mendukung hasil penelitian berasal dari literatur, artikel, dan berbagai sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3.2.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Andi Supangat (2007:2) menyatakan bahwa pengertian data adalah :

"Bentuk jamak dari data, yang dapat diartikan sebagai informasi yang diterima yang membentuknya dapat berupa, angka-angka, kata-kata, atau dalam bentuk lisan dan tulisan lainnya."

Teknik pengumpulan data yang diterapkan pada penyusunan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

 Pengumpulan data ini dilakukan untuk memperoleh data dengan mengamati objek penelitian secara langsung di perusahaan, langkah-langkah yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

 a. Obsrvasi (Pengamatan Langsung) yaitu dengan cara melakukan pengamatan secara langsung dilokasi untuk memperoleh data yang diperlukan.
 b. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
 c. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan dan pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab.

2. Penelitian kepustakaan (*library research*)

 Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data untuk mendukung data-data yang sudah diperoleh dari penelitian lapangan. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan adalah sumber informasi yang telah ditemukan oleh para ahli yang kompeten dibidangnya masing-masing sehingga relevan dengan pembahasan yang sedang diteliti, dalam melakukan studi kepustakaan ini penulis berusaha mengumpulkan data sebagai berikut:

 a. Mempelajari konsep dan teori dari berbagai sumber yang berhubungan dan mendukung pada masalah yang sedang diteliti.
 b. Mempelajari materi kuliah dan bahan tertulis lainnya.

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator
Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Restitusi Pajak Pertambahan Nilai adalah pengembalian kelebihan pajak oleh wajib pajak yang dilihat dari pajak masukan yang lebih bessar dapi pada pajak keluaran.	Prosedur Restitusi : 1. Wajib Pajak mengajukan Permohonan Pengembalian Pendahuluan beserta lampirannya. 2. Petugas TPT menerima, meneliti, mencetak LPAD dan BPS, selanjutnya menyerahkan BPS kepada Wajib Pajak. 3. Kepala Seksi Pelayanan memerintahkan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk meneruskan Permohonan Pengembalian Pendahuluan ke Seksi Pemeriksaan. 4. Kepala Seksi Pemeriksaan menugaskan Pelaksana Seksi Pemeriksaan untuk melakukan penelitian. 5. Pelaksana Seksi Pemeriksaan

		meneliti dan membuat konsep Laporan Penelitian dan Nota Perhitungan (Nothit) SKPPKP. 6. Kepala Seksi Pemeriksaan meneliti, menyetujui dan memaraf konsep Laporan Penelitian dan Nota Perhitungan (Nothit) SKPPKP. 7. Kepala Kantor Pelayanan Pajak meneliti, menyetujui dan menandatangani konsep Laporan Penelitian dan Nota Perhitungan (Nothit) SKPPKP. 8. Pelaksana Seksi Pemeriksaan mengirimkan Laporan Penelitian dan Nota Perhitungan (Nothit) SKPPKP ke Seksi Pelayanan. 9. SKPPKP yang telah dicetak dikirimkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk ditandatangani. 10. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menandatangani SKPPKP dan diteruskan ke Seksi Pelayanan. 11. Selesai, Pelaksana Seksi Pelayanan mengirimkan SKPPKP kepada Wajib Pajak melalui Sub Bagian Umum.
(Independen)	Modul brevet (2009:48)	*Standar Operating Procedur* Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak (No A064)

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.2 Prosedur Restitusi dan Penyelesaian Administrasi Apabila Terjadi Keterlambatan Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega

4.1.2.1 Prosedur Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega

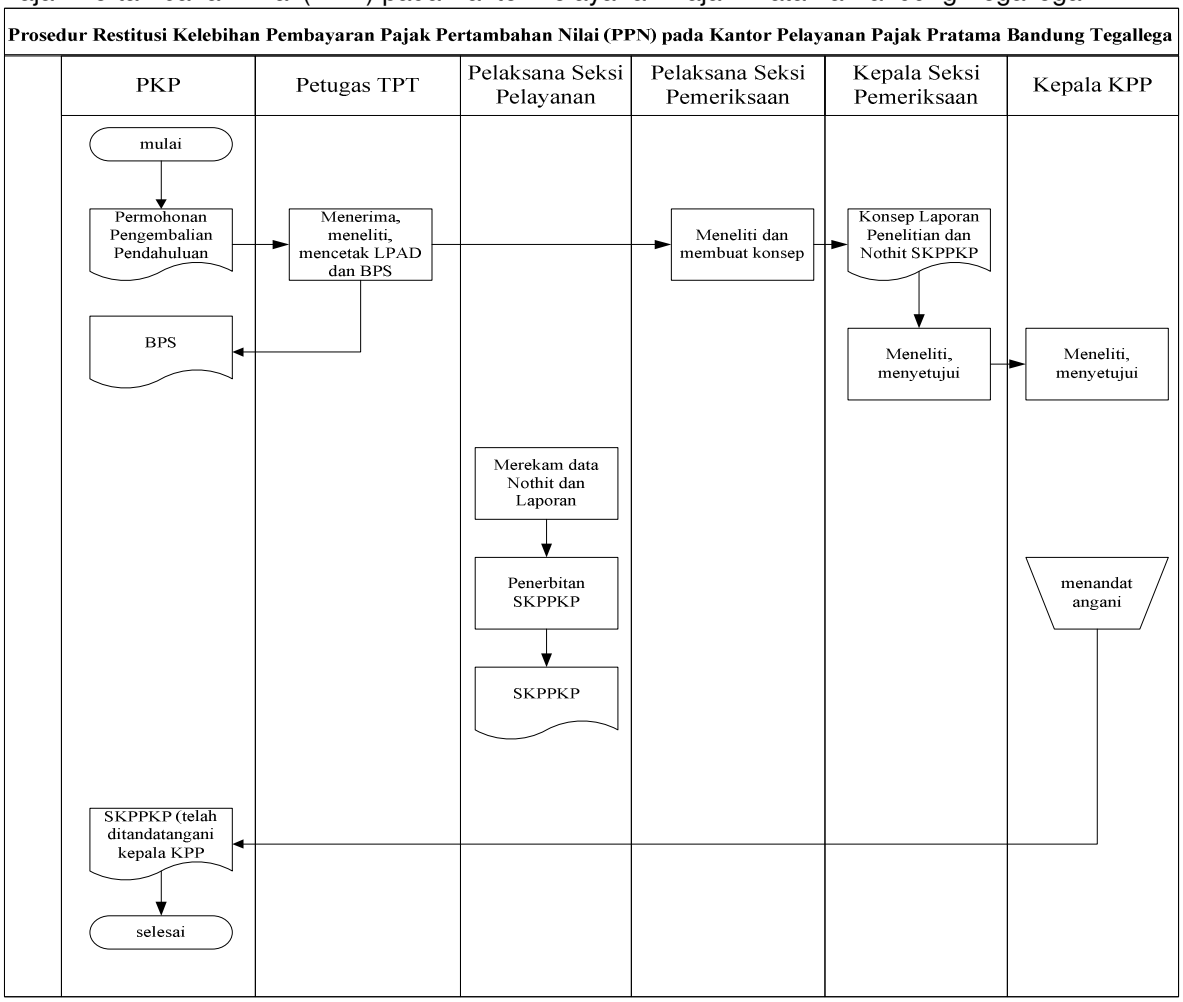
Prosedur restitusi ini sangat penting bagi wajib pajak yang ingin mengajukan permohonan atas restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berikut ini prosedur kerja permohonan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak pratama Bandung Tegallega :

1. Wajib Pajak mengajukan Permohonan Pengembalian Pendahuluan beserta lampirannya.
2. Petugas TPT menerima, meneliti, mencetak Laporan Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) dan Bukti Penerimaan Surat (BPS), selanjutnya menyerahkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) kepada Wajib Pajak.
3. Kepala Seksi Pelayanan memerintahkan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk meneruskan Permohonan Pengembalian Pendahuluan ke Seksi Pemeriksaan.
4. Kepala Seksi Pemeriksaan menugaskan Pelaksana Seksi Pemeriksaan untuk melakukan penelitian.
5. Pelaksana Seksi Pemeriksaan meneliti dan membuat konsep Laporan Penelitian dan Nota Perhitungan (Nothit) Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP).
6. Kepala Seksi Pemeriksaan meneliti, menyetujui dan memaraf konsep Laporan Penelitian dan Nota Perhitungan (Nothit) Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP).
7. Kepala Kantor Pelayanan Pajak meneliti, menyetujui dan menandatangani konsep Laporan Penelitian dan Nota Perhitungan (Nothit) Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP).
8. Pelaksana Seksi Pemeriksaan mengirimkan Laporan Penelitian dan Nota Perhitungan (Nothit) Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) ke Seksi Pelayanan.
9. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) yang telah dicetak dikirimkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk ditandatangani.
10. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menandatangani Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) dan diteruskan ke Seksi Pelayanan.
11. Selesai, Pelaksana Seksi Pelayanan mengirimkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) kepada Wajib Pajak melalui Sub Bagian Umum.

Jangka Waktu Penyelesaian

Menurut Keputusan Dirjen Pajak KEP-550/PJ/2000 Pasal 4, setelah melakukan penelitian, Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat **3 (tiga) bulan** untuk **Pajak Penghasilan** dan **1 (satu) bulan** untuk **Pajak Pertambahan Nilai**, sejak permohonan diterima secara lengkap. Apabila setelah lewat jangka waktu tersebut Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) belum diterbitkan, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah jangka waktu tersebut berakhir.

Berikut ini terdapat bagan arus (*Flow chart*) Prosedur Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega :



Gambar 4.1
Bagan Arus *(Flow Chart*)

4.1.2.2 Penyelesaian Administrasi Apabila Terjadi Keterlambatan Dalam Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (Restitusi)

Apabila dalam pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak mengalami keterlambatan, maka wajib pajak berhak memperoleh imbalan bunga. Umumnya terjadi karena adanya keterlambatan dalam penerbitan Surat Perintah Membayar Kembali Pajak (SPMKP), tetapi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega hal ini tidak sering terjadi. Karena apabila hal ini sering terjadi akan merugikan negara, karena pembayaran bunga tersebut bersumber dari Anggaran dan Belanja Negara. Adapun prosedur administrasi yang dilakukan oleh KPP Pratama bandung tegallega dalam pengembalian imbalan bunga, adalah sebagai berikut :

a. Mencatat surat permohonan wajib pajak pada buku pemberian dan pembayaran bunga,
b. Bunga dihitung pada nota perhitungan perhitungan bunga yang dicatat pada buku pemberian dan pembayaran bunga.
c. Diterbitka skplb dengan pengantarnya yaitu daftar pengantar skplb

d. Dibuat bukti pembukuan
e. Diterbitkan Surat Perintah Membayar Bunga (SPMB) sepanjang terdapat bunga yang masih harus dibayarkan dan dicatat pada buku pemberian dan pembayaran bunga.
f. Prosedur lain termasuk perekamannya sama dengan prosedur pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Contoh Kasus :
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 50.000.000 atas PT.ALUN diterbitkan tanggal 20 Agustus 2005, kemudian pada tanggal 25 September 2005 PT. Alun baru dapat melunasi SKPKB tersebut sekaligus mengajugan keberatan. SK keberatan terbit pada tanggal 10 februari 2006.
Pembahasan :
Jangka waktu imbalan bunga= 25 September 2005 s.d 10 Februari 2006=5 bulan
Sehingga perhitungan bunga :

5x2%x50.000.000=5.000.000

4.1.3 Hambatan-Hambatan Yang Ditemui Oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega Dalam Melaksanakan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian restitusi tersebut terjadi dari pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega ataupun dari pihak Wajib Pajak itu sendiri, adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian, pihak Kantor Pelayanan Pajak sulit mendeteksi adanya faktur pajak fiktif karena kurangnya pengawasan.
2. Tidak dipungkiri adanya kerja sama antara wajib pajak dengan pihak fiskus dalam melakukan kecurangan restitusi.

4.1.4 Upaya Yang Dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega Dalam Mengatasi Hambatan Yang Terjadi Dalam Proses Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Upaya yang dilakukan oleh kpp pratama bandung tegallega dalam menyelesaikan restitusi atas pembayaran pajak pertambahan nilai adalah sebagai berikut :

1. Pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega menegaskan terhadap pegawainya untuk tidak melakukan kerjasama dengan Pengusaha Kena Pajak dalam memalsukan dokumen pajak dengan membuat faktur pajak fiktif, karena akan ditindak tegas.
2. Pihak Pemerintah Menambahkan gaji pegawai Pajak lebih tinggi dari Pegawai Negeri Sipil lainnya agar menghindarkan pegawai pajak tersebut tidak melakukan kecurangan dengan bekerja sama dengan Pengusaha Kena Pajak yang pada akhirnya akan merugikan keuangan negara.
3. Pihak Kantor Pelayanan Pajak lebih ketat dalam memeriksa dan menyeleksi faktur pajak, sehingga tidak ada lagi faktur pajak fiktif yang masuk dan menyebabkan restitusi yang fiktif pula.

4.2 Pembahasan Masalah

4.2.1 Analisis Terhadap Prosedur Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega

Dalam pelaksanaan prosedur restitusi kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega sudah sesuai dengan prosedur standar tata cara penyelesaian permohonan pengembalian pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk Wajib Pajak patuh yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak.

Dengan demikian pelaksanaan restitusi kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut dapat meminimalisasi adanya penyimpangan prosedur yang dapat dilakukan

oleh pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega. Tidak hanya Kepala Kantor Pelayanan Pajak saja yang bertanggung jawab atas setiap restitusi yang dilaksanakan, akan tetapi semua pihak yang terkait dengan prosedur restitusi seperti kepala seksi pelayanan, kepala seksi pemeriksaan, sub bagian umum, pelaksanan seksi pelayanan, pelaksana seksi pemeriksaan pun ikut andil dalam terlaksananya prosedur restitusi yang telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega agar restitusi kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai ini dapat berjalan secara optimal sehingga salah satu hak wajib pajak dapat terpenuhi dengan baik.

4.2.2 Analisis Terhadap Hambatan-Hambatan yang ditemui oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega dalam melaksanakan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, terdapat hambatan-hambatan yang ditemui oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega bersumber pada Pengusaha Kena Pajak dan juga pegawai Kantor Pelayanan Pajak itu sendiri. Pertama Berdasarkan hasil penelitian, pihak Kantor Pelayanan Pajak sulit mendeteksi adanya faktur pajak fiktif karena kurangnya pengawasan. Kedua Tidak dipungkiri adanya kerja sama antara wajib pajak dengan pihak fiskus dalam melakukan kecurangan restitusi.

4.2.3 Analisis Terhadap Upaya Yang Dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega Dalam Mengatasi Hambatan Yang Terjadi Dalam Proses Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Kendala tersebut dapat diselesaikan dengan cara Pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega menegaskan terhadap pegawainya untuk tidak melakukan kerjasama dengan Pengusaha Kena Pajak dalam memalsukan dokumen pajak dengan membuat faktur pajak fiktif, karena akan ditindak tegas. Selain itu Pihak Pemerintah Menambahkan gaji pegawai Pajak lebih tinggi dari Pegawai Negeri Sipil lainnya agar menghindarkan pegawai pajak tersebut tidak melakukan kecurangan dengan bekerja sama dengan Pengusaha Kena Pajak yang pada akhirnya akan merugikan keuangan negara. Kemudian Pihak Kantor Pelayanan Pajak lebih ketat dalam memeriksa dan menyeleksi faktur pajak, sehingga tidak ada lagi faktur pajak fiktif yang masuk dan menyebabkan restitusi yang fiktif pula. Dengan demikian dapat mengurangi kerugian negara akibat adanya pemalsuan dokumen pajak saat pelaksanaan restitusi.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai **"Tinjauan Atas Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega",** penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya prosedur penyelesaian restitusi pajak pertambahan nilai pada kantor pelayanan pajak pratama bandung tegallega telah sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Hal ini diketahui dari Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah disortir beserta daftar pengirimannya yang nantinya akan direkam. Kemudian apabila SPT pajak pertambahan nilai benar menyatakan lebih bayar, maka wajib pajak yang bersangkutan dihimbau untuk mengajukan permohonan kelebihan pembayaran pajak yang telah dibayar untuk meminta kembali pajak yangtelah dibayar. Surat Pemberitahuan Lebih bayar (SPTLB) diproses lagi dengan cara melihat berkas-berkas wajib pajak serta dokumen-dokumen yang ada. Kemudian memanggil wajib pajak yang bersangkutan untuk dimintai data pembukuan untuk melakukan pemeriksaan dan setelah dilakukan pemeriksaan data-datanya lengkap maka permohonan restitusi diterima. Sedangkan bila datanya kurang lengkap, maka permohonanya akan ditolak. Disisi lain apabila terjadi keterlambatan dalam penerbitan surat keputusan lebih bayar(SKPLB) oleh fiskus pokok aturan pemberian bunga atas SKPLB dan SPMKP sebesar 2% dengan rumus sebagai berikut

 Jangka waktux2%x jumlah kelebihan pembayaran

2. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, terdapat hambatan-hambatan yang ditemui oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega bersumber pada Pengusaha Kena Pajak dan juga pegawai Kantor Pelayanan Pajak itu sendiri. Pertama Berdasarkan hasil penelitian, pihak Kantor Pelayanan Pajak sulit mendeteksi adanya faktur pajak fiktif karena kurangnya pengawasan. Kedua Tidak dipungkiri adanya kerja sama antara wajib pajak dengan pihak fiskus dalam melakukan kecurangan restitusi.
3. Kendala tersebut dapat diselesaikan dengan cara Pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega menegaskan terhadap pegawainya untuk tidak melakukan kerjasama dengan Pengusaha Kena Pajak dalam memalsukan dokumen pajak dengan membuat faktur pajak fiktif, karena akan ditindak tegas. Selain itu Pihak Pemerintah Menambahkan gaji pegawai Pajak lebih tinggi dari Pegawai Negeri Sipil lainnya agar menghindarkan pegawai pajak tersebut tidak melakukan kecurangan dengan bekerja sama dengan Pengusaha Kena Pajak yang pada akhirnya akan merugikan keuangan negara. Kemudian Pihak Kantor Pelayanan Pajak lebih ketat dalam memeriksa dan menyeleksi faktur pajak, sehingga tidak ada lagi faktur pajak fiktif yang masuk dan menyebabkan restitusi yang fiktif pula. Dengan demikian dapat mengurangi kerugian negara akibat adanya pemalsuan dokumen pajak saat pelaksanaan restitusi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, ada beberapa saran yang ingin disampaikan penulis apabila wajib pajak mengajukan kelebihan pembayaran pajak (restitusi), yaitu :

1. Pihak kantor Pelayanan Pajak harus memperketat pengawasan baik terhadap pegawai Kantor Pelayanan Pajak maupun Pengusaha Kena Pajak yang ingin melaksanakan restitusi agar tidak ada kerjasama antara pegaawai pajak dengan Pengusaha kena Pajak yang akan merugikan keuangan negara.
2. Pihak Pemerintah harus memberikan sangsi tegas pada pegawai pajak yang membantu Pengusaha Kena Pajak dalam memalsukan dokumen-dokumen perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Supangat. 2007. *Statistika* : *Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi dan Non Parametrik*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.

Djoko Muljono. 2008. *Ketentuan Umum Perpajakan*. Yogyakarta : Andi Offset.

Early Suandy. 2005. *Hukum Pajak Edisi 3*. Jakarta : Salemba Empat.

Fakultas Ekonomi UNIKOM dan FORTRANS. 2009. *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B Terpadu*.

Husein Umar. 2005. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

I Made Wirartha. 2007. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta : Andi.

Mardiasmo. 2008. *Perpajakan Edidi Revisi 2008*. Yogyakarta : Andi Offset.

Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta

Ony Widilestariningtyas, Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati. 2008. *Pengantar Perpajakan*. Bandung : Graha Ilmu.

Peraturan Menteri Keuangan No 68/2010 *tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai*.

Siti Resmi. 2004. *Perpajakan Teori Dan Kasus Buku Dua*. Jakarta : Salemba Empat.

Standard Operating Procedures Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pengembalian Pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai Untuk Wajib Pajak Patuh. Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak

Sugiyono. 2006. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 *tentang Pengadilan Pajak*.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 *tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009

Waluyo. 2005. *Perpajakan Indonesia Buku 1 Edisi Revisi 5*. Jakarta : Salemba Empat.

Waluyo. 2007. *Perpajakan Di Indonesia Buku 2*. Jakarta : Salemba Empat.

www.infopajak.go.id

www.ortax.org

www.pajak.go.id

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN
Beri tanda X dalam ☐ yang sesuai

FORMULIR 1107

Nama PKP :
Alamat :
No. Telp. :
Usaha :

NPWP : ☐☐ - ☐☐☐ - ☐☐☐ - ☐ - ☐☐☐ - ☐☐☐
Masa : ☐☐ s.d. ☐☐ - ☐☐☐☐
Pembetulan Ke : (.....)
☐ Wajib PPn BM

Perhatian
Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 tahun 2000, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

A. Terutang PPN :	DPP	PPN	
1. Ekspor	Rp.		1
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp.	Rp.	2
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp.	Rp.	3
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp.	Rp.	4
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp.	Rp.	5
Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)	Rp.	Rp.	
B. Tidak Terutang PPN	Rp.		
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp.		

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) Rp. 2
B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama Rp.
C. Pajak Masukan yang dapat dipergunakan Rp. 6
D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp.
E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp.
F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp.
G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal NTPP: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

PPN lebih dibayar pada :
☐ Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan) ☐ Butir II.D atau ☐ Butir II.F (Diisi dalam hak SPT Pembetulan)
☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak
☐ Dikembalikan (Restitusi) ☐ Kegiatan Tertentu ☐ Dokumen terlampir ☐ Dokumen disusulkan

Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu :
☐ Prosedur biasa ☐ Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C KUP)

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp
B. PPN Terutang : Rp
C. Dilunasi Tanggal NTPP: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

IV. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPn BM yang harus dipungut sendiri Rp. 2
B. PPn BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama Rp.
C. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar (IV.A - IV.B) Rp.
D. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp.
E. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (IV.C - IV.D) Rp.
F. PPn BM kurang dibayar dilunasi tanggal NTPP: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Lampiran : ☐ Lembar ke- 3 SSP PPN ☐ Lembar ke- 3 SSP PPn BM
☐ Surat Kuasa Khusus ☐

Pernyataan
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas dan tidak bersyarat.

☐ PKP
☐ Kuasa

..... ,

	Kuasa	Pengurus
Tanda tangan	:	
Nama Jelas	:	
Jabatan	:	
Cap Perusahaan		

F.1.2.32.01

87

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN 1
DAFTAR PAJAK KELUARAN DAN PPn BM

Masa Pajak : ☐☐ s.d. ☐☐ - ☐☐☐☐

Pembetulan Ke- :..... (*.....)

FORMULIR

1107 A

Nama PKP :

NPWP : ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐ ☐☐☐ ☐☐☐

I Ekspor

No	Nama Pembeli BKP/Penerima JKP	PEB		DPP (Rupiah)
		Nomor	Tanggal	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
dst				
Jumlah Ekspor			1	

II Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak

No	Nama Pembeli BKP/Penerima JKP	NPWP	Faktur Pajak/ Nota Retur		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPn BM (Rupiah)	Kode dan No Seri Fp Yg Diganti
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal				
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
Jumlah Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak								

III	**Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak Sederhana**			
IV	**Penyerahan yang PPN Atau PPN dan PPn BM-nya harus dipungut sendiri** (Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 01,04,05,06 dan 09 + III)	2		
V	**Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya dipungut oleh Pengurus PPN** (Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	3		
VI	**Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya tidak dipungut** (Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 07)	4		
VII	**Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPn BM** (Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 08)	5		

D.1.2.32.01

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN 2
DAFTAR PAJAK MASUKAN DAN PPn BM

Masa Pajak : ☐☐ s.d. ☐☐ - ☐☐☐☐

Pembetulan Ke- : (.....)

FORMULIR

1107 B

Nama PKP :

NPWP : ☐☐ ☐☐☐ - ☐☐☐ - ☐ - ☐☐☐ - ☐☐☐

I PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN DAN PPn BM

1 Bagi PKP yang tidak menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan

A. Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean serta Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean

No	Nama Penjual BKP/Pemberi JKP/Bank Devisa/Dit.Jen Bea dan Cukai	PIB		Tanggal SSP	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPn BM (Rupiah)	Ket.
		Nomor	Tanggal					
1								
2								
3								
dst								
Jumlah								

B. Perolehan BKP / JKP dari Dalam Negeri

No	Nama Penjual BKP/Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/ Nota Retur		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPn BM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Fp Yg Diganti
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal				
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
dst								
Jumlah								

C. Jumlah (I.1.A+I.1.B)

2 Bagi PKP yang menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan — PPN (Rupiah)

A. Penyerahan Barang Kena Pajak = % X Rp

B. Penyerahan Jasa Kena Pajak = % X Rp

C. Jumlah (I.2.A+I.2.B)

3 Pajak Masukan Lainnya — PPN (Rupiah)

A. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak Sebelumnya

B. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak

C. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan (PM) yang telah dikreditkan

D. Jumlah (I.3.A + I.3.B - I.3.C)

4 Jumlah Pajak Masukan yang dapat Diperhitungkan (I.1.C + I.3.D) atau (I.2.C + I.3.D) 6

II PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN DAN/ATAU PAJAK MASUKAN DAN PPn BM YANG ATAS IMPOR ATAU PEROLEHANNYAMENDAPAT FASILITAS

No	Nama Penjual BKP/Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/ Nota Retur		Tanggal SSP	PPN (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPn BM (Rupiah)
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal				
1								
2								
3								
dst								
Jumlah								

D.1.2.32.01

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA
..... *)

Nomor : Tanggal Penerbitan :
Masa Pajak :

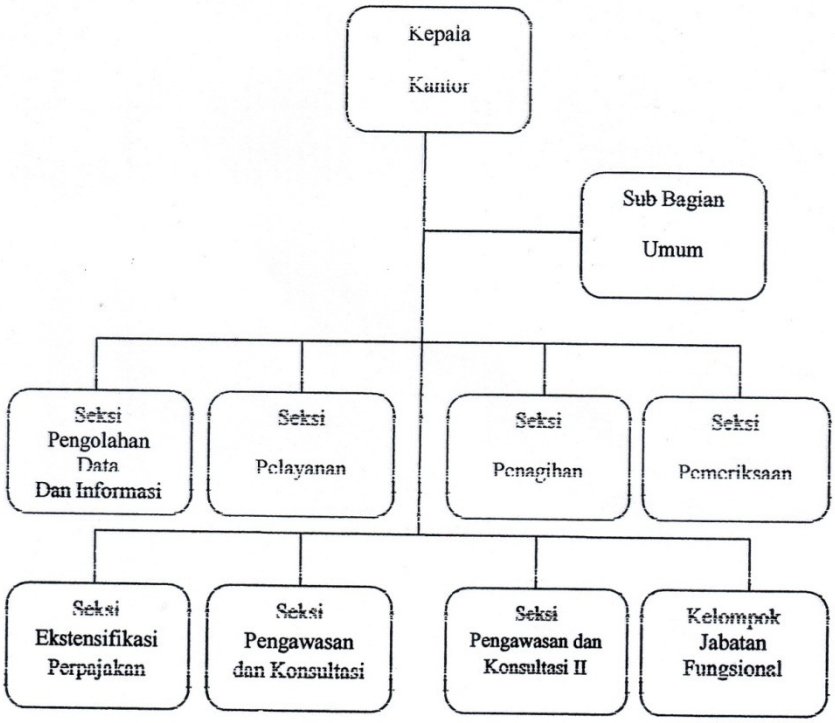
I. Telah dilakukan penelitian terhadap kebenaran pembayaran pajak/pemeriksaan**) atas pelaksanaan kewajiban P Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak:

Nama Wajib Pajak/PKP :
NPWP :

II. Dari penelitian terhadap kebenaran pembayaran pajak/pemeriksaan**) tersebut diatas, penghitungan jumlah yang l bayar/seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1	Dasar Pengenaan Pajak:		
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:		
	a.1. Ekspor		
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri		
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN		
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut		
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN		
	a.6. Jumlah (a.1+ a.2+ a.3+a.4+a.5)		
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN		
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6.+b)		
	d. Atas Impor BKP, Pemanfaatan BKP/JKP, Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak, dan Kegiatan Membangun Sendiri:		
	d.1. Impor BKP		
	d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean		
	d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean		
	d.4. Kegiatan Membangun Sendiri		
	d.5. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4)		
	e. Seharusnya tidak terutang		
2	Penghitungan PPN Lebih Bayar:		
	a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.5 atau NIHIL)		
	b. Dikurangi:		
	b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama		
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan		
	b.3. STP (pokok kurang bayar)		
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri		
	b.5. Lain-lain		
	b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)		

Struktur Organisai KPP PRATAMA Bandung Tegallega



SIDJP
Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Penerimaan SPT Tahunan

REKAPITULASI | KPP PRATAMA BANDUNG TEGALLEGA
Tanggal 01 Januari 2010 s.d. 18 Juni 2010

Mata Uang Rupiah

Jenis SPT # Tahun Pajak	SPT Lebih Bayar		SPT Kurang Bayar		SPT Nihil	Jumlah SPT
	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)		
SPT Tahunan PPh Badan	12	296,230,208.	591	2,822,161,624.6	561	1,164
SPT Tahunan PPh Orang Pribadi	59	90,674,731.	3,431	1,936,795,308.	6,859	10,349

Mata Uang Dollar Amerika

Jenis SPT # Tahun Pajak	SPT Lebih Bayar		SPT Kurang Bayar		SPT Nihil	Jumlah SPT
	Jumlah	Nilai (USD)	Jumlah	Nilai (USD)		
SPT Tahunan PPh Badan	0	0.	1	52,963.	1	2

Copyright (c) 2004 oleh Direktorat Jenderal Pajak RI - Hak Cipta dilindungi Undang-Undang